

---

## Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi)

**Anissa Ika Septiara**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [nisaikaa08@gmail.com](mailto:nisaikaa08@gmail.com)

**Mellya Embun Baining**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id](mailto:mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id)

**Khusnul Istiqomah**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [khusnulrahman@uinjambi.ac.id](mailto:khusnulrahman@uinjambi.ac.id)

Corresponding author : [nisaikaa08@gmail.com](mailto:nisaikaa08@gmail.com)

**Abstract.** *This thesis is entitled management of productive waqf at Abu Bakar Sari Mosque, Telanaipura District, Jambi City and aims to determine the management of productive waqf, productive waqf utilization and Islamic economic views on productive waqf management at Abu Bakar Sari Mosque, Telanaipura District, Jambi City. This study uses a qualitative approach that is useful for providing factual information and data regarding the mechanism of productive waqf management at the Abu Bakar Sari Mosque, Telanaipura District, Jambi City, with data collection methods by conducting observations, interviews and documentation. From the results of this study it was found that: (1) The management of productive waqf at the Abu Bakar Sari Mosque from the aspects of Planning, Organizing, Leading and Controlling management, has not gone well. Due to various problems that occur. (2) The use of waqf proceeds carried out is mostly used for consumptive purposes, especially for religious activities such as recitation, and others. There is no point in improving the economy, in health or other social field. (3) the Islamic economic view of productive waqf which in its implementations is carried out with a rental system, where in the rental of the productive waqf assets at the Abu Bakar Sari Mosque there is no element of usury for late payments, even though there is a delay. In payment, nazhir gives time and opportunity to pay it.*

**Keywords:** Mosque Waqf, management, Islamic Economic Perspective

**Abstrak.** Skripsi ini berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif, pemanfaatan hasil wakaf produktif dan pandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi fakta dan data mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari dari aspek manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling, belum berjalan dengan baik. Karena adanya berbagai permasalahan yang terjadi. (2) pemanfaatan hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pemanfaatan secara konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, dan lain-lain. Belum ada pemanfaatan untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesehatan maupun sosial lainnya. (3) pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem sewa, dimana penyewaan harta wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari tidak ditemukan adanya

unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhirmemberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya.

**Kata Kunci :** Wakaf Masjid, pengelolaan, Perspektif Ekonomi islam

## LATAR BELAKANG

Bagi umat islam, wakaf memainkan peran penting dalam mengembangkan religiusitas dan hubungannya dengan masyarakat. Ada dua paradigma dalam pengelolaan wakaf meliputi paradigma ideologi dan paradigma sosial ekonomi. Paradigma ideologi berfokus atas segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan akan ketuhanan tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan realisasinya dari keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dalil yang menjadi dasar di syari'atkannya ajaran wakaf bersumber berdasarkan pemahaman teks ayat Al-Qur'an. Tidak terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas mengungkapkan tentang ajaran wakaf, yang terdapat hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Salah satu antara lain ialah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."*<sup>2</sup>

Wakaf jika dilihat dari segi peruntukannya dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu wakaf yang dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya tanah wakaf sebagian besar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid, langgar, sekolahan, rumah yatim piatu, dan makam. Pemanfaatan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal. Sedangkan wakaf produktif adalah wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, akan tetapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk di jual airnya dan lain-lain.<sup>3</sup>

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Oleh karena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam pasal 49 ayat (3) yang berbunyi : "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Vika Annisa Qurrata et al., *"The Implementation And Development Of Productive Waqf In Indonesia: Case At Malang Islamic Hospital," Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (September 23, 2019): 533–537.

<sup>2</sup> Q.S Al-Imran (3) Ayat 92.

<sup>3</sup> Kasmawati. *"Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi"*. Skripsi. (2021).hlm. 3

<sup>4</sup> Indonesia, ed., *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2017), hlm. 153.

Di Indonesia, wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang produktif. ini dapat ditinjau pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, dan sebagainya. Berdasarkan hukum adat dahulu hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak warga dan hukum adat, dan karna harta yang di wakafkan itu pada umumnya merupakan barang-barang konsumtif maka terjadi masalah pada biaya perawatannya untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif.<sup>5</sup>

Wakaf yang terdapat di kota jambi kebanyakan wakaf berupa masjid. Bagi masyarakat jambi masjid adalah instrument yang paling penting dalam hal beribadah pada Allah SWT. Masjid berfungsi menjadi tempat peribadatan umat islam dan pusat pembinaan umat. Masjid bukan sekedar tempat aktivitas keagamaan dan kebudayaan tetapi juga suatu tata kelembagaan yang sebagai sarana pembinaan keluarga mandiri dan komunitas muslim, selain menjadi tempat peribadatan, masjid juga rutin digunakan sebagai tempat pertemuan, tempat bermusyawarah, tempat berdakwah dan perlindungan.

**Tabel 1.1 Data Wakaf Kecamatan Telanaipura**

No	Kelurahan	Jumlah Lokasi Wakaf
1.	Simp. IV Sipin	12
2.	Solok Sipin	6
3.	Murni	5
4.	Telanaipura	5
5.	Buluran Kenali	5
6.	Penyengat Rendah	6
7.	Legok	6
8.	Teluk Kenali	2
9.	Selamat	11
10.	Korem Gapu Jambi	2
11.	Sungai Putri	9
12.	Pematang Sulur	11
	Total	80

*Sumber Data : KUA Kecamatan Telanaipura*

Data diatas dapat dilihat bahwa terdapat 12 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Telanaipura, Peruntukannya ialah berupa masjid, tanah kuburan umum, madrasah dan yayasan.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nazhir di Masjid Abu Bakar Sari bahwa masjid tersebut memiliki wakaf produktif yaitu berupa usaha sewa ruko terdapat 5 pintu yang mana harga sewanya senilai Rp. 5.000.000 pertahun.<sup>7</sup>

Adapun uang dari hasil sewa ruko tersebut hanya digunakan untuk sarana kepentingan ibadah, belum ada penyaluran untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu, nazhir wakaf di Masjid Abu Bakar Sari dipilih hanya karena atas dasar kepercayaan dari masyarakat, ialah melalui musyawarah yang dilakukan oleh pengurus Masjid Abu Bakar Sari. Tetapi apabila dilihat dari syarat-syarat seorang nazhir harus memiliki syarat moral, syarat manajemen dan syarat bisnis. Sehingga dapat diamati bahwa apabila nazhir dipilih hanya karena dasar kepercayaan moralitas tanpa memiliki kemampuan intelektualitas dan tidak terpenuhi syarat-syarat seorang nazhir dengan baik maka aset wakaf dimiliki Masjid Abu Bakar Sari dalam pengelolaannya menjadi kurang maksimal.

Pengelolaan wakaf produktif juga di aplikasikan di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura. Pada penelitian ini, membahas mengenai sistem pengelolaan wakaf secara produktif dalam perspektif ekonomi islam. Di Masjid Abu Bakar Sari tersebut, Para nazhir mengelola dan memanfaatkan harta wakaf dengan mendirikan sebuah usaha yang bisa dimanfaatkan oleh

<sup>5</sup> Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif" 9, no. 1 (2018): hlm. 16.

<sup>6</sup> Wawancara Bersama KUA Kecamatan Telanaipura. 1 Juli 2022

<sup>7</sup> Wawancara Bersama Bapak H. Azuardi (Ketua Pengurus Masjid) 1 Juli 2022

masyarakat sekitar masjid dan diharapkan bisa meningkatkan harta wakaf di Masjid Abu Bakar Sari Telanaipura. Usaha yang dikelola Masjid Abu Bakar Sari telanaipura yakni usaha sewa ruko yang bisa disewa setengah tahun atau setahun tergantung kebutuhan. Dengan adanya usaha tersebut dapat merealisasikan sistem pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang wakaf, khususnya pada sistem pengelolaan wakaf. Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terlebih dahulu, diantaranya:

Penelitian mengenai wakaf produktif juga pernah dilakukan oleh Taufiq Ramadhan dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Implementasi pengelolaan wakaf produktif di Banda Aceh ada 2 bentuk yaitu tanah dan bangunan. Bentuk pengelolaan wakaf produktif di Banda Aceh dilakukan dengan cara menyewakan tanah, ruko, kios, rumah sewa dan sebagainya. Upaya memberdayakan aset wakaf kepada produktif terkendala pada dana dan pemahaman nazir serta dukungan dari masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendayagunaan aset wakaf secara produktif, menuntut pemahaman dan inovasi akan adanya pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Penelitian mengenai wakaf produktif juga pernah dilakukan oleh Muh. Lukman Suardi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolannya adalah dari pakan, jumlah pakan juga disini sangat terbatas karena pengaruh dekat dari kota juga. Apalagi untuk musim kemarau seperti saat ini biasanya sumber pakan yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh disekitar lokasi kampung ternak sendiri, apalagi untuk sekarang susah lagi pakan karena musim kering, beberapa hari yang lalu juga ada dua ekor kambing yang mati 53 disebabkan kekurangan nutrisi dan juga pengaruh dari cuaca. Pakan yang ada dilahan ini juga masih belum cukup, mungkin kalau cuma satu atau dua ekor saja sudah cukup, tetapi kemarin itu ada sekitar 20 ekor, sistemnya itu sebelum pandemik ada jual beli kambing, karna ada program juga dari dompet dhuafa tebar hewan aqiqah, sama qurban tetapi qurban sendiri tiap tahun di adakan. Untuk tahun ini yang dipotong disini hanya 12 ekor, selain dari pakan kendala yang lain juga adalah untuk upah pengelolannya itu belum menetap nanti baru ada hasil dari penjualan baru dapat pemasukan, itupun penjualannya paling kebanyakan dari hasil panen sayur-sayuran.<sup>10</sup>

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan dapat lebih optimal. Dalam literature manajemen, menurut Karthryn M. Bartol dan David C. Martin, Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling yan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen.<sup>11</sup>

### 2. Fungsi Pengelolaan

Berikut ini fungsi pengelolaan (manajemen) antara lain :<sup>12</sup>

1. Perencanaan (Planning / al-Takhthith)

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi Di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura, tanggal 12 Agustus 2022

<sup>9</sup> Taufiq Ramadhan, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh”. Skripsi (27 Januari 2020): hlm. 193.

<sup>10</sup> Muh Lukman Suardi, “Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar 2020,” n.d., hlm. 53.

<sup>11</sup> Jherinda Erifanti, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah)” Jurnal Ilmiah. hlm. 7

<sup>12</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 73

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, merumuskan perencanaan strategi sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan rencana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu guna mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (Organizing / al-Tanzhim)

Pengorganisasian ialah mempertemukan dan mengoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, keuangan, informasi, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Maksudnya untuk mengajak orang-orang dalam organisasi, berbagi tanggung jawab, membagi pekerjaan dalam beberapa unit, mengatur dan menerapkan sumber daya, serta menciptakan kondisi yang baik agar sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Organisasi berfungsi merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan tata cara yang diperlukan. Kemudian, struktur organisasi ditentukan dengan menampilkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing nazhir pada posisi yang paling sesuai dalam organisasi pengelola wakaf, kegiatan perekrutan nazhir, seleksi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penempatan sumber daya manusia menjadi peserta organisasi yang lebih baik.

3. Kepemimpinan (Leading / al-Qiyadah)

Kepemimpinan ialah membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Dengan kata lain, membimbing, memotivasi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan karyawan baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, kepemimpinan berarti berinteraksi dengan manusia hari demi hari, membantu mengarahkan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tim dan organisasi.

4. Pengawasan (Controlling / al-Riqabah)

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi utama dari pengawasan ialah untuk memastikan, bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Fungsi pengawasan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan berdasarkan standar atau prinsip investasi dari perspektif ekonomi Islam. Mengambil langkah-langkah untuk mengklarifikasi dan mengoreksi setiap penyimpangan yang mungkin ditemukan. tujuan pengelolaan wakaf.<sup>13</sup>

**3. Wakaf**

**a. Pengertian Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi, selain zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan selalu diharapkan untuk diamalkan, sebagaimana terlihat dalam pesan-pesan ajaran islam. Jadi wakaf itu baik perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama. Dimana dalam program wakaf dianjurkan bahwa orang yang mampu membantu yang kurang mampu dengan mendonasikan dana yang dikelola, dan hasilnya adalah digunakan untuk membantu kebutuhan dan membina mereka yang membutuhkan bantuan orang yang peduli dan mereka yang baik.<sup>14</sup>Suatu wakaf baru dapat sah jika wakaf tersebut adalah dicabut dari tangannya, yaitu dengan menyerahkannya kepada pengelola wakaf dan menjadikannya sebagai administrator.<sup>15</sup>

Wakif diperlukan dengan keikhlasan yang optimal agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, karna luasnya. Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta) yang sudah sangat tua dan sudah dikenal masyarakat sejak dahulu kala. Ini tidak lain adalah karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia lahir sampai ia hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 75-84

<sup>14</sup> Zainal Arifin, A. Husein Ritonga, and Hadri Hasan, "Regulations For Management Of Wakf Assets By Stakeholders In Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province," *International Journal of Southeast Asia* 2, no. 2 (October 31, 2021).

<sup>15</sup> La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, kedua (Bandung: Deepublish, 2020), hlm. 274.

<sup>16</sup> Munzir Qohaf, "Pengelolaan Wakaf Produktif", (Jakarta: Khalifa, 2019), hlm. 17.

Dalam sejarah islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik nabi SAW untuk dibangun masjid.<sup>17</sup>

## b. Dasar Hukum Wakaf

### 1. Al-Qur'an

Dasar syariah dari wakaf tunai memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam Al-Qur'an, tetapi makna ayat berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang didalamnya tentu termasuk wakaf tunai.

### 2. Hadits

Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim)

## 2. Syarat sah wakaf

### a) Wakif

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru“(mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan tabarru“.<sup>18</sup> Artinya, sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah baligh. Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.<sup>19</sup>

### 1. Berakal

Para ulama sepakat bahwa agar wakaf dianggap sah, maka Ketika wakaf dilakukan wakaf itu harus wajar karena jika wakaf dilakukan oleh seorang idiot, tua, dan tidak sadarkan diri karena kehilangan akal dan tidak bisa membedakan perbedaan hal tersebut sehingga tidak dianggap sah. Menurut hanafiyah, malikiyah, ja'fariyah, dan zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang mabuk dianggap tidak sah karena ia berada dalam situasi yang sama dengan orang gila.

### 2. Baligh

Orang yang melakukan wakaf harus sudah cukup umur sehingga wakaf tidak berlaku bagi anak yang belum dewasa karena belum baligh dan dianggap belum cukup umur serta tidak memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Tidak ada perbedaan apakah anak kecil diperbolehkan untuk membeli dan menjual dari orangtuanya atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ahli hukum dari kelompok hanafiyah, syafi'iyah, malikiyah, hanafiyah, zahiriyah, syi'ah, ja'fariyah, zaidiyah.

### 3. Cerdas

Seorang wakaf harus cerdas, kompeten, dan mampu bertindak. Oleh karena itu, menurut fuqaha seseorang dimaafkan atas safih, takhlis, atau pmborosan, sehingga wakaf tidak sah.

### 4. Atas Kemauan Sendiri

Wakaf didasarkan atas kehendak sendiri dan tidak berdasar tekanan dan paksaan dari sumber lain. Para ulama sepakat bahwa wakaf berarti seseorang yang dipaksa melakukannya adalah haram.

### a. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.

<sup>17</sup> "History of the Development of Waqf," 2022, <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>.

<sup>18</sup> Muhammad Rawas Qal'ah, Maudu'at Fiqh 'Umar ibn al-Khattab, Beirut : Dar al-Nafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofiq,

<sup>19</sup> Maskur dan Soleh Gunawan, "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajianpara Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia" Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan .Hlm. 83-84

Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<sup>20</sup>

Model pembiayaan murabahah pada proyek ini mengharuskan pengelola wakaf menjalankan fungsi sebagai pengusaha dalam mengendalikan proses investasi untuk membeli peralatan materil yang dibutuhkan melalui kontrak murabahah yang pembiayaannya berasal dari bank syariah. Nadzir wakaf berhutang pada lembaga perbankan untuk membeli peralatan ditambah dengan mark up pembiayaan. hutang ini diayar dari hasil pengembangan wakaf.<sup>21</sup>

Secara prinsip wakaf merupakan sumber modal potensial bercorak keagamaan, memiliki dimensi sosial ekonomi yang dapat di implementasikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Bahkan perbedaan struktur sosial ekonomi diantara umat Islam selama ini dapat diminimalisir melalui sirkulasi kekayaan harta wakaf secara produktif bagi pencapaian kesejahteraan umat.<sup>22</sup>

#### **b. Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta wakaf ialah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara pada fiqh Islam tidak banyak dibicarakan tentang prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci. Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>23</sup>

Wakaf yang dapat diproduktifkan pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, Gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang Sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.<sup>24</sup>

Hukum Islam sendiri tidak terdapat ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dipercaya sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai pengelolaan tanah wakaf yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, lalu dalam masalah perwakafan ini wajib dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi sah. Apabila wakaf itu berupa tanah, maka tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain, hal ini dimaksudkan agar perwakafan yang dilakukan tidaklah putus kamanfaatannya bagi masyarakat umum, sehingga harta tersebut merupakan amal jariyah bagi yang berwakaf, yang mana amal tersebut akan terus mengalir. Harta wakaf ialah titipan Allah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan demi kesejahteraan umat. Islam melarang tanah wakaf yang menjadi milik umat bersama dijual dan dialihkan kepada pihak lain.<sup>25</sup>

Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Dikarenakan wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumah oleh Ustman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad. Kemudian disusul dengan wakaf tanah, pohon-pohonan dan bangunan oleh para sahabat lainnya. Paradigma wakaf seperti itu juga telah dinyatakan oleh para imam madzhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam beberapa kajian studi dan uraian fikih mereka.

---

<sup>20</sup> Indonesia, ed., *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Ed. rev., cet. 3 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), hlm. 139.

<sup>21</sup> Ahmad Syakir, "*Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif*" 2, no. 1 (2016): hlm. 12.

<sup>22</sup> Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif" 9, no. 1 (2017): hlm. 16.

<sup>23</sup> Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal.37.

<sup>24</sup> Muhammad Yusuf, 2009, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara).

Dalam sistem ekonomi islam, wakaf uang belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat islam. Karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun dalam sejarah islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan berbagai penyelewengan.

Strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir, baik dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>26</sup>

Maka secara ekonomi, wakaf Islam ialah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.<sup>27</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan suatu objek alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen), di mana peneliti adalah alat kuncinya, metode pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif dan kualitatif riset, hasilnya menekankan nilai generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, data yang masuk akal. Artinya ialah data aktual, data spesifik yang merupakan nilai di balik data yang terlihat.<sup>28</sup>

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Waktu penelitian pra riset bulan Mei - Juni dan riset bulan November - Desember 2022.

Objek penelitian merupakan sasaran dari apa yang menjadi bahan kajian penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah wakaf secara produktif di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura kabupaten buluran, kota jambi

### **Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai pengusaha akan memudahkan peneliti menjelajahi ibjek situasi sosial yang diteliti. Jumlah populasi adalah 10 Sampel pada penelitian ini 5 responden (imam dan 4 pengurus Masjid), 3 pengurus sewa ruko dan 2 orang masyarakat

#### **a. Data Primer**

Yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian adalah bahwasanya data dapat diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pengurus Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura.

---

<sup>26</sup> Syakir, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif," hlm. 12.

<sup>27</sup> Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari"ah," Jurnal Riptek 4, no. 2 (2020): hal. 22-23.

<sup>28</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2018. Hlm. 1.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya), hlm. 253.



**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau berupa buku (manajemen wakaf produktif), memo, dan bukti-bukti yang ada. Dalam penelitian ini, sumber informasi utama adalah literatur yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memahami, menjelaskan, dan mengutip teori atau konsep dari literatur, baik berdasarkan referensi buku, jurnal, maupun sumber lain yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

**Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**a. Observasi**

Teknik observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta merekam data atau informasi dalam rangka suatu penelitian dengan harapan observasi dapat memberikan penjelasan dan gambaran yang luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur, dimana observasi dirancang secara sistematis tentang apa yang akan dipelajari, apa topik dan objeknya, kapan dan dimana letaknya. Peneliti akan langsung ke lokasi untuk mengamati lokasi yang diharapkan dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh peneliti.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data lainnya. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tatap muka dengan orang yang diwawancarai, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung, seperti dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab di lain waktu. Peralatan tersebut dapat berupa pedoman wawancara atau checklist. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan cara meminta informasi atau menggali informasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada responden ( orang yang diminta informasi) dari pihak pengurus wakaf Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sumber bukti yang stabil untuk pengujian dan oleh karena itu digunakan sebagai data untuk membuktikan penelitian. Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk membantu memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>31</sup> Data yang peneliti tersebut gunakan dapat berupa catatan pribadi, catatan harian, foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1) Aset Wakaf Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kelurahan Buluran Kenali**

Masjid Abu Bakar Sari merupakan salah satu masjid yang ada di Kecamatan Telanaipura Kelurahan Buluran Kenali yang mempunyai wakaf produktif. Awalnya tanah masjid ini merupakan milik pribadi dan diwakafkan begitu juga wakaf produktif yang dimiliki Masjid Abu Bakar Sari pada saat ini.

Wakaf produktif yang dimiliki Masjid Abu Bakar Sari yakni sewa ruko. Usaha sewa ruko tersebut terletak di sebelah kanan Masjid Abu Bakar Sari. Usaha sewa ruko sudah ada sejak tahun 2020 dan memiliki ukuran 5x4 meter. Dan terdapat 5 pintu, ruko bisa di sewa setengah tahun dihargai Rp. 3.000.000 dan pertahun dihargai Rp. 5.000.000.<sup>32</sup>

**2) Program Kerja Masjid Abu Bakar Sari**

- a. Menyediakan sarana ibadah yang nyaman dan lengkap.
- b. Meningkatkan kualitas Pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak, remaja dan orang dewasa.

<sup>30</sup> Prof. Dr. Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung. Hlm. 64.

<sup>31</sup> Prof. Dr. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2020. hlm.82.

<sup>32</sup> *Wawancara Bersama bapak H. Azuardi (ketua pengurus Masjid Abu Bakar Sari) 01 Juli 2022*

- c. Meningkatkan peran dan potensi generasi Masjid.
- d. Membangun sistem dan prosedur kerja Masjid yang tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Meningkatkan kepedulian sosial kemanusiaan untuk pengembangan syiar islam.  
Meningkatkan pengelolaan wakaf.<sup>33</sup>

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kelurahan Buluran Kenali

Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari, Nazhir menjalankan keempat fungsi pengelolaan yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling). Berikut ini keempat fungsi pengelolaan yang sudah dijalankan oleh nazhir wakaf produktif Masjid Abu Bakar Sari sebagai berikut :

##### 1. Perencanaan (planning)

Perencanaan pengelola wakaf di Masjid Abu Bakar Sari telah memenuhi tahapan ini dengan adanya rencana pengelola yang ingin mengembangkan wakaf produktif menjadi lebih baik lagi. Seperti yang saat ini dikelola oleh nazhir yaitu berupa usaha sewa ruko. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak H. Azuardi selaku ketua pengurus di Masjid Abu Bakar Sari menyatakan bahwa :

“Untuk wakaf produktif di Masjid ini yaitu usaha sewa ruko. Kemudian hasil dari wakaf produktif tersebut masih digunakan untuk kesejahteraan Masjid. Baru-baru ini ada renovasi kamar mandi Masjid. Kemudian hasil dari wakaf tersebut rencananya mau dikembangkan untuk usaha lainnya seperti koperasi”.<sup>34</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Zuhdi Arif selaku wakil pengurus Masjid Abu Bakar Sari menyatakan bahwa :

“Harta wakaf produktif Masjid Abu Bakar Sari tersebut ialah usaha sewa ruko. Rencananya mau renovasi toilet dari hasil wakaf produktif tersebut”<sup>35</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Angga selaku pengasuh panti asuhan Di Masjid Abu Bakar Sari menyatakan bahwa :

“Rencananya mau membuat koperasi tapi karena dananya belum cukup dan juga masih banyak keperluan untuk memperbaiki fasilitas Masjid sehingga rencana untuk membuat koperasi tersebut belum terlaksana”<sup>36</sup>

**Tabel 1. Wawancara pengurus Masjid Abu Bakar Sari**

Perencanaan	Future action yang sudah dilaksanakan	Future action yang sudah mulai dijalankan
Membuat koperasi	1. Menetapkan tujuan organisasi 2. Mencari beberapa cara untuk mencapai tujuan 3. Menunjuk orang-orang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dan merinci tanggung jawab terhadap masing-masing orang yang telah ditunjuk 4. Mengecek apakah hasil akhir dari suatu organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.	1. Membangun dan meningkatkan peran dan partisipasi anggota 2. mengatur keuangan masjid agar lebih terarah dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Masjid bahwa ingin membuat sebuah koperasi. Akan tetapi, hal tersebut memang belum terlaksana karena

<sup>33</sup> Wawancara Bersama bapak H. Azuardi (ketua pengurus Masjid Abu Bakar Sari) 01 Juli 2022

<sup>34</sup> Wawancara Bersama bapak H. Azuardi (ketua pengurus Masjid Abu Bakar Sari) 01 Juli 2022

<sup>35</sup> Wawancara Bersama bapak Zuhdi Arif (Wakil pengurus Masjid Abu Bakar Sari) 01 Juli 2022

<sup>36</sup> Wawancara Bersama Ustad Angga (Selaku Bendahara Masjid Abu Bakar Sari) 01 Juli 2022

membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga memerlukan banyak anggota. Sedangkan mengenai wakaf tersebut produktif atau tidak, menurut peneliti sudah produktif karena sudah menghasilkan yaitu berupa usaha sewa ruko. Sedangkan pemanfaatannya dari hasil pengelolaan wakaf produktif tersebut dimanfaatkan sebagai aset kesejahteraan Masjid. Sehingga dapat disimpulkan wakaf di Masjid Abu Bakar Sari sudah lumayan berjalan baik.

## 2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian sangat penting karena dengan melalui pengorganisasian yang jelas sehingga nazhir bisa Amanah dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak H. Azuardi selaku Ketua pengurus Masjid Abu Bakar Sari mengatakan bahwa :

“Untuk pengorganisasian yang ada di Masjid Abu Bakar Sari dalam mengelola wakaf produktif itu dilakukan oleh nazhir yang ada di Masjid dan dalam mengambil keputusan dilakukan dengan sistem musyawarah Bersama pengurus Masjid. Nazhir yang ada di Masjid ini ada 3 orang yakni : Bapak Zuhdi Arif selaku ketua Nazhir dan anggotanya Bapak Muhammad Asrori, dan Lukman Hakim.<sup>37</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asrori salah satu anggota nazhir menyatakan bahwa :

“Dalam pemilihan nazhir di Masjid Abu Bakar Sari awalnya pengurus Masjid mengumpulkan masyarakat di lingkungan sekitar Masjid, setelah itu di sepakati siapa saja yang mau menjadi nazhir dalam mengelola wakaf”.<sup>38</sup>

## 3. Kepemimpinan (Leading)

Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mengatur, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zuhdi Arif mengungkapkan bahwa :

“Untuk pengarahan dilakukan oleh bapak H. Azuardi untuk mengarahkan kepada nazhir maupun anggota nazhir agar dapat bekerja mengelola wakaf, memelihara dan mengembangkannya dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.<sup>39</sup>

## 4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Azuardi mengatakan bahwa :

“Pengawasan ini dilakukan oleh ketua Masjid Abu Bakar Sari dan juga anggota nazhir dalam mengelola wakaf yaitu dilakukan dengan secara langsung maupun secara lisan. Pengawasan langsung misalnya ketua Masjid Abu Bakar Sari atau nazhir terjun langsung ke dalam kegiatan yang dilakukan”.<sup>40</sup>

Selain itu wawancara dengan Bapak Muhammad Asrori mengatakan bahwa :

---

<sup>37</sup> Wawancara Bersama Bapak H. Azuardi (Ketua Pengurus Masjid) 01 Juli 2022

<sup>38</sup> Wawancara Bersama Bapak Muhammad Asrori (Salah Satu Nazhir) 01 Juli 2022

<sup>39</sup> Wawancara Bersama Bapak Zuhdi Arif (wakil pengurus masjid) 01 Juli 2022

<sup>40</sup> Wawancara bersama bapak H. Azuardi (ketua pengurus masjid) 01 Juli 2022

“Mengenai pengawasan wakaf yang ada di Masjid Abu Bakar Sari dilakukan secara langsung. Baik dilakukan oleh nazhir maupun pengurus Masjid. Kemudian pengawasan juga pernah dilakukan oleh Departemen Agama Kecamatan Telanaipura”.<sup>41</sup>

Jika dilihat dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan kepemimpinan bahwa di Masjid Abu Bakar Sari dalam mengelola wakaf secara produktif sudah dilakukan. Dimana awalnya wakaf Masjid hanya digunakan untuk pembangunan Masjid saja kemudian menjadi sebuah usaha yaitu sewa ruko yang mana usaha tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar Masjid maupun dari desa lain. Hasil dari usaha sewa ruko tersebut digunakan untuk kesejahteraan Masjid.

## 2. Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam hal proses perwakafan di Masjid Abu Bakar Sari, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain:<sup>42</sup>

- 1) Wakif, adalah pihak yang mewakafkan. Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Mauquf alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nazhir. Di dalam ikrar wakaf, disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk kepentingan Yayasan dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Mauquf (harta wakaf). harta yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir yaitu berupa sebidang tanah seluas 27,25 ha.
- 4) Sighat adalah pernyataan wakaf. serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam akta ikrar wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

## 2. Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Wakaf produktif berupa lima ruko yang dikelola dengan sistem sewa, dimana hasil dari pengelolaan wakaf produktif tersebut di masukkan ke dalam kas masjid dan di manfaatkan sebagai aset untuk kesejahteraan masjid.

**Tabel 1.2 Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif**

Kegiatan Sosial	Kegiatan Pendidikan
Santunan Anak Yatim	Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA)
Berbuka Puasa Bersama	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Sekolah (TK dan SD)
	Pengajian Hari Jum'at ibu-ibu
	Pengajian Antara Maghrib dan Isya

*Sumber Data : Pengurus Masjid Abu Bakar Sari*

**Tabel 1.3 Pemanfaatan hasil wakaf produktif**

Pemeliharaan	Pengembangan
1. lemari mukena untuk ibu-ibu	1. membaiknya fasilitas yang ada di masjid
2. kotak amal	2. membaiknya ruko yang disewakan
3. mimbar masjid	

*Sumber Data : Pengurus Masjid Abu Bakar Sari*

<sup>41</sup> Wawancara Bersama bapak Muhammad Asrori (salah satu nazhir) 01 Juli 2022

<sup>42</sup> Ros Malasari, “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Skripsi.

Wawancara dengan Bapak Agung selaku masyarakat sekitar mengatakan bahwa wakaf produktif tidak mengetahuinya. Pengetahuan mengenai wakaf itu berasal dari teman-teman yang bercerita dan masyarakat setempat. Begitupun dengan wakaf sepemahaman bapak agung bahwa wakaf digunakan untuk Masjid yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.<sup>43</sup>

Kontribusi terhadap kebutuhan rutin operasional Masjid Abu Bakar Sari meliputi honor imam masjid, Marbot Masjid, dan Muazin. Dalam hal ini ada yang diberikan insentifnya sebulan sekali. Imam masjid ada 2 orang yang masing-masing diberikan sebesar Rp. 2.500.000., marbot Masjid sebesar Rp.750.000, 2 orang muadzin masing-masing diberikan Rp. 50.000.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan yang terkait pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa hasil wakaf produktif dimasukkan ke dalam kas Masjid yang dibuat pada bentuk laporan keuangan Masjid Abu Bakar Sari tersebut. Dimana ada pemasukkan maupun pengeluaran yang setiap kali di catat dan dibukukan setiap satu kali seminggu. Berdasarkan penelitian di lapangan mengenai wakaf produktif pada Masjid Abu Bakar Sari yaitu mensejahterakan Masjid mampu dikatakan cukup baik, hanya saja pada pemanfaatan hasil untuk peningkatan ekonomi masyarakat masih kurang.

Hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari dimanfaatkan kepada masjid untuk kesejahteraan masjid. Pemanfaatan hasil dari pengelolaan tersebut lebih cenderung untuk kegiatan keagamaan, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif, akan tetapi kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.

Pemanfaatan hasil wakaf dilakukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, seperti santunan anak yatim yang diadakan dalam satu kali setahun. Pendistribusian di bidang pendidikan masih hanya sebatas Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), pengajian Antara Magrib dan Isya' (PAMI) dan Pengajian Ibu-ibu, belum ada bantuan beasiswa kepada anak muda disekitar masjid. Sehingga diharapkan manfaat wakaf yang ada di Masjid Abu Bakar Sari ini lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

**Tabel 1.5 Laporan Keuangan Mingguan Masjid Abu Bakar Sari Mei 2023**

<b>I. Saldo kas hari jum'at tanggal 19 mei 2023</b>	<b>Rp. 27.540.000</b>
<b>II. Penerimaan</b>	
1. Celengan hari jum'at tanggal 19 mei 2023	Rp. 689.000
2. Kotak amal tanggal 19 mei 2023	Rp. 745.000
3. Biaya Rehab	Rp. 1.930.000
<b>Jumlah penerimaan s/d tanggal 26 mei 2023</b>	<b>Rp. 92.290.000</b>
<b>III. Pengeluaran tanggal 26 mei 2023</b>	
1. Beli Aqua dan Snack	Rp. 80.000
2. kopi bubuk dan teh serbuk	Rp. 30.000
3. Petugas kebersihan 2 bulan	Rp. 500.000
4. Rutin Jum'at	Rp. 350.000
<b>IV. Saldo kas hari jum'at 26 mei 2023</b>	<b>Rp. 93.870.000</b>
<b>Ibadah Qurban</b>	<b>Rp. 2.800.000</b>

*Sumber Data: Pengurus Masjid Abu Bakar Sari*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kas Masjid pada tanggal 26 mei 2023 mencapai Rp.93.870.000., dari data tersebut bisa dilihat bahwa pengeluaran Masjid Abu Bakar Sari hanya sebatas kesejahteraan belum digunakan untuk mengelola masjid agar menjadi lebih produktif.

### **3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Wakaf Produktif Di Masjid Abu Bakar Sari**

<sup>43</sup> Wawancara Bersama Bapak Agung (masyarakat sekitar masjid) 01 Januari 2023

<sup>44</sup> Wawancara Bersama Bapak H. Azuardi (Ketua Pengurus Masjid) 07 Januari 2023

Pada dasarnya wakaf adalah kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, dan wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang.

Sistem ekonomi Islam, kata “produksi” merupakan salah satu kunci terpenting, karena dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Dengan kata lain, bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda.<sup>45</sup>

Temuan penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi yang semula konsumtif diubah menjadi produktif yang tidak menghilangkan fungsi dan tujuan wakaf, seperti rumah kontrakan dan sewaan dan ruko yang disewakan. Dimana dalam konsep fiqh mu’amalah sewa disebut dengan istilah Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun ijarah ada 4, yaitu :

1. Sighat al-‘aqad (ijab dan qabul)
2. Al-‘aqidayn (kedua orang yang bertransaksi)
3. Al-ujrah (upah/sewa)
- 4) Al-manafi’ (manfaat sewa)

Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di antara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah.
- b. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi’iyah dan Hambali disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya. Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- c. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.<sup>46</sup>

Pelaksanaan penyewaan harta wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari yang penulis lakukan tidak ditemukannya adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya. Dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan

<sup>45</sup> Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, hal. 62.

<sup>46</sup> Al-hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hal. 81-82.

ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari tidak bertentangan dengan syari"at Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak h. azuardi mengatakan bahwa:

“pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari ada lima ruko yang disewakan. Dimana sewa ini dilakukan atas persetujuan diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal. Sebelum penyewa ingin menyewa ruko tersebut, maka terlebih dahulu aipenyewa membayar sewa ruko. Tapi jika si penyewa kekurangan dana maka nazhir masih memberikan kesempatan untuk membayarnya dikemudian hari. Sebelum Jatuh tempo nazhir akan memberitahu kepada si penyewa terlebih dahulu bahwa pembayaran sewa ruko tersebut telah mencapai masa pembayaran tanggal sekian.”

Pada mulanya hasil dari sewa aset tersebut seluruhnya diberikan untuk masjid karena waktu itu keadaan keuangan masjid masih minim dan juga masih dalam tahap pembangunan. Sehingga nazhir tersebut lebih mementingkan finansial Masjid Azizi dan mereka bekerja berdasarkan keikhlasan dan tidak menginginkan balasan di dunia tetapi balasan di akhirat kelak.

Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah.
2. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
3. Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Berbicara tentang produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Karena itu, nadzir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf, harus ditambah syarat-syarat lain yang menunjang tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan investasi uang yang diwakafkan. Wakaf uang bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.<sup>47</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari dari aspek manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling, belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat

---

<sup>47</sup> Fahmi medias, “wakaf produktif perspektif ekonomi islam” volume IV No 1 juli 2010, Jurnal ekonomi islam, hlm. 82

dari aspek Planning yang dilakukan oleh nazhir di Masjid Abu Bakar Sari belum bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam mengelola wakaf produktif. Perencanaan dalam mengelola ruko yang digunakan untuk membuka usaha sendiri tetapi ruko hanya dikelola dengan sistem sewa. Selain itu, nazhir juga belum mempunyai skill bisnis, dan kurangnya perencanaan yang matang dari nazhir. Aspek Organizing, dalam sistem kepengurusan dan pembagian tugas sudah disusun sedemikian rupa dalam susunan kepengurusan Masjid Abu Bakar Sari dalam bidang pengelolaan wakaf. Namun kepengurusan wakaf belum menjadi pekerjaan utama. Selain itu, nazhir yang ada di Masjid Abu Bakar Sari masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi nazhir karena kepercayaan dari masyarakat atau ketokohan seperti kyai, ustadz, ulama dan lain-lain. Sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih kurang. Pada aspek Leading, pengarahan maupun pelaksanaan pengelolaan wakaf belum berjalan dengan baik, karena adanya berbagai permasalahan yang ditemukan baik dari penelitian maupun dari fakta dilapangan. Seperti pengarahan yang dilakukan untuk nazhir belum berjalan dengan baik, karena belum diadakannya pelatihan khusus untuk para nazhir yang ada di Masjid Abu Bakar Sari tersebut. Pada aspek Controlling, belum terlaksana dengan baik, karena sistem pengawasan yang jarang dilakukan serta hanya melalui lisan yang tidak dibarengi dengan mensurvei langsung ke lapangan. Sehingga pengelolaan wakaf ditinjau dari aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Leading dan Controlling, belum dapat berjalan dengan baik.

2. Pemanfaatan hasil wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari belum maksimal. Karena hasil wakaf produktif hanya digunakan untuk pemeliharaan, pengembangan dan juga untuk bidang dakwah (keagamaan). Sedangkan belum ada pemanfaatan di bidang ekonomi dan juga kesehatan. Sehingga manfaat dari hasil wakaf produktif yang ada di Masjid Azizi belum bisa membantu ekonomi masyarakat yang ada di sekitar masjid.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena, dalam pelaksanaannya berupa penyewaan harta wakaf produktif di Masjid Azizi yang penulis lakukan tidak ditemukan adanya unsur riba atas keterlambatan pembayaran, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir masih memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya

## **B. Saran**

1. Kepada pengurus Masjid Abu Bakar Sari agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan lebih terstruktur. Baik itu pengurus Masjid maupun nazhir yang mengelola wakaf produktif harus lebih kreatif serta inovatif dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar bisa dilakukan secara mandiri.
2. Pemanfaatan hasil wakaf produktif agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Masjid. Sehingga tidak hanya dipergunakan secara konsumtif seperti pemeliharaan Masjid dan kegiatan keagamaan tetapi juga dapat mengembangkan wakaf di bidang usaha lainnya sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar masjid. Misalnya dapat memberikan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu.
3. Kementerian Agama diharapkan agar lebih mensosialisasikan UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf kepada masyarakat dan para nazhir yang ada di Masjid Abu Bakar Sari kecamatan telanaipura kabupaten buluran kenali provinsi jambi

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Al-Qur'an. 2019. Cv Penerbit Kementerian Agama RI



- [2] Ahmad, Syakir. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif*. 2016.
- [3] Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. 1989.
- [4] Abdul, Hakim. *Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*. *Jurnal Riptek* .,4 (2).2010.
- [5] Aam, Rusydiana. *Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*. 4(1). 2018.
- [6] Aprita, Nuryani, Dian Meliza, and Meri Yuliani. *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Marsawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*.
- [7] Indonesia, ed., *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. 2008.
- [8] Indonesia, ed., *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Ed. rev., cet. 3. Jakarta. Penerbit : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- [9] La, Ode Alimusa. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis, kedua*. Bandung. Penerbit: Deepublish. 2020.
- [10] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit: Alfabeta 2017.
- [11] Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- [12] Muhammad, Yusuf. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Semarang. Penerbit : Badan Wakaf Nusantara. 2009.
- [13] Munzir, Qohaf. *Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jakarta. Penerbit: Khalifa. 2008.
- [14] Syakir. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif*,
- [15] Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit :Remadja Karya. 1989.